



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANA PEMUNGUTAN RESTORAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang :a. bahwa pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana bunyi pasal 10 Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembangunan dan kemajuan daerah Kabupaten Yahukimo secara mandiri dan berkesinambungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perbendaharaan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 nomor 153, tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2018 tentang pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo;
4. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Satuan kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKBPPRD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah;
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Obyek Pajak;
8. Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Pelayanan yang di sediakan oleh Restoran;
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung makan bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga /katering;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan Yayasan organisasi massa, Organisasi sosial Politik, atau organisasi sejenis lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/bukan obyek Pajak,dan/atau harta dan kewajiban,menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati;

14. Surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPDKB;
16. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
17. Surat tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD, atau surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berubah bunga dan/atau denda;
18. Hari adalah hari kerja;
19. Nomor pokok wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor pokok yang diberikan oleh kepala BPPRD guna mengidentifikasi subjek Pajak Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Restoran;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar tata cara pemungutan Pajak Restoran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB III OBYEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 3

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

### Pasal 4

Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan nilai penjualan/omsetnya kurang dari Rp, 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, termasuk bendahara pengeluaran yang melaksanakan pembelian dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB IV MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan.

#### Pasal 7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) tahun kalender.

#### Pasal 8

Pajak terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada masa Pajak dalam tahun Pajak.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Tata cara Pemungutan Pajak Restoran meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pengisian SPTPD;
- c. penghitungan;
- d. pemungutan dan pembayaran;
- e. angsuran dan penundaan;
- f. penagihan;
- g. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak; dan
- h. pemeriksaan pajak dan pemasangan /atau penempatan alat.

### BAB VI

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENATAAN

#### Pasal 10

- (1) Orang Pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya kepada BPPRD;
- (2) Apabila orang pribadi badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPPRD mendaftarkan wajib Pajak secara jabatan;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha atau penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPPRD;
  - b. formulir pendaftaran yang telah di isi dan ditandatangani disampaikan kepada BPPRD dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk pengusaha/atau penanggung jawab/penerima kuasa.
- (4) Formulir pendataan dan pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Berdasarkan keterangan wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, informasi perpajakan daerah serta menerbitkan surat Keputusan Kepala BPPRD yang berisi:

- a. pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan Pajak yang di kenakan;
- b. penunjukan sebagai pemilik/ penanggungjawab uusaha wajib Pajak; dan
- c. NPWPD.

- (1) Dalam hal wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, kepala BPPRD melakukan Penghapusan NPWPD
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. wajib pajak menghentikan atau penutup usahanya di bidang Restoran ; dan atau
  - b. wajib pajak memiliki NPWPD lebih dari 1 (satu) meliputi: untuk Pajak Restoran

BAB VII  
TATA CARA PENGISIAN SPTPD  
Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SPTPD wajib dilakukan oleh wajib Pajak atau kuasanya pada setiap masa Pajak;
- (2) Pengisian dan dan penyampaian SPTPD wajib dilakukan oleh wajib Pajak atau kuasanya pada setiap masa Pajak;
- (3) SPTPD disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4) Apabila kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka Pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan penghitungan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB;
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK  
Pasal 14

- (1) Besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tarif Pajak Restoran dengan dasar pengenaan Pajak Restoran;
- (2) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran;
- (3) Tarif Pajak Restoran di tetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Bupati dapat menerbitkan Pajak:

- a. SKPDKB dalam hal:
  - (1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
  - (2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka 15 (lima belas)hari dan setelah teguran secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran;
  - (3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,Pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan tata baru dan /atau tata yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang dihitung.
- c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.

Bagian Ke Satu  
Tata cara pemugutan  
Pasal 16

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah;
- (2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (3) Dikecualikan larangan dari maksud ayat (2) adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan Pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib Pajak atau penghimpunan data obyek dan subjek Pajak.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 17

- (1) Setelah wajib Pajak mengisi SPTPD, maka wajib Pajak harus melakukan pembayaran Pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui bendahara penerimaan BPPRD atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Bendahara penerima atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan Pajak terutang ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari setelah penerimaan Pajak dan di catat dalam buku penerimaan;
- (3) SSPD dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber dari anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah pada organisasi Pemerintah Daerah belanja langsung baik untuk pengajuan ganti uang maupun langsung yang menggunakan jasa boga/katering dikenakan Pajak Restoran;
- (2) Mekanisme Pajak pada ayat 1 adalah:
  - a. untuk pengajuan ganti uang yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara pengeluaran organisasi Pemerintah Daerah dengan mengisi SPTPD, kemudian disetorkan melalui bendahara penerimaan BPPRD atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala BPPRD dengan menggunakan SSPD;
  - b. untuk pengajuan langsung yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak restoran melalui bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu organisasi Pemerintah Daerah dengan cara bendahara pengeluaran organisasi dan /atau bendahara pengeluaran pembantu organisasi Pemerintah Daerah dengan cara mengisi SPTPD dan SSPD.selanjutnya SSPD yang telah di validasi BPPRD di jadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.
- (3) Bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu menyetorkan Pajak restoran ke bendahara penerimaan BPPRD atau ke bank yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa Pajak berakhir.

## Pasal 19

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan surat teguran dan/atau surat peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempoh;
- (2) Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun Pajak bernaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah satu dan /atau salah hitung dan;
  - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berubah bunga dan /atau denda.
- (4) surat teguran peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V, lampiran VI, dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### TATA CARA PENGURANGAN, KRINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban wajib Pajak untuk membayar;
- (3) Pengurangan keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada (1) dapat diajukan apabila :
  - a. wajib pajak terkena musibah atau bencana alam;
  - b. wajib pajak jatuh pailit;
  - c. terjadi kesalahan yang dilakukan wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD dan /atau
  - d. Terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturanya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Pajak berupa:
  - a. angsuran pembayaran Pajak; dan
  - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok Pajak terutang;
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap pokok Pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

## Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD;
  - b. dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. permohonan dilampiri dengan:
    1. foto copy SPTPD/ STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT yang bersangkutan;
    2. foto copy kartu tanda penduduk.

- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak wajib Pajak

- menandatangani SPTPD atau sejak SKPDKB/SKPDKBT diterima wajib Pajak;
- (3) Dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan;
  - (4) Bupati melalui kepala BPPRD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek Pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan;
  - (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara perhitungkan dengan kewajiban penyeteroran Pajak terutang bulan berikutnya.

#### Pasal 22

Bupati mendelegasikan kepada kepala BPPRD untuk memberikan pengurangan Pajak yang dinilainya kurang dari RP, 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

### BAB XII

#### TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

#### Pasal 23

- (1) Angsuran pembayaran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan;
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut:
  - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala BPPRD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SPTPD yang diajukan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima kepala BPPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, dapat diterima sebagian atau ditolak;
  - d. pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang diterima, diterima sebagian atau ditolak ditetapkan dalam surat keputusan kepala BPPRD;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh kepala BPPRD berdasarkan alasan wajib Pajak yang dapat diterima;
  - f. penundaan pembayaran diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  4. besaran jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - i. Penghitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. penghitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara 2% (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang Pajak yang akan ditunda;
    2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) perbulan; dan
    3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempoh penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat di angsur;
  - j. Terhadap wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB XIII  
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU  
PENEMPATAN ALAT  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemeriksaan Pajak  
Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya;
- (3) Dalam hal wajib Pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tulisan;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap wajib Pajak/kuasa wajib Pajak.

Pasal 25

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Pemeriksaan tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Pemeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;

- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib Pajak yang diperiksa;
- (5) Meminta keterangan dan /atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib Pajak yang diperiksa;
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
- (7) Apabila penghitungan besarnya Pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya Pajak diberitahukan kepada wajib Pajak yang bersangkutan;
- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan, diberitahukan;
- (9) Apabila wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan;
- (10) Pemberitahukan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyelidikan;
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah, pemeriksa tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Pajak/ kuasa wajib Pajak tidak memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib Pajak /kuasa wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan;
- (2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal pemeriksaan Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan Pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT;
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atau pokok Pajak terutang ditambah bunga.

#### Bagian Kedua

##### Pemasangan/ Penempatan Alat

#### Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi wajib Pajak;
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib Pajak dapat berubah alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang memiliki oleh wajib Pajak;
- (3) Memasang/menempatkan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan beritas acara.

BAB XIV  
PENENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai,  
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai  
Pada tanggal : 21 Maret 2022  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si  
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP.19851122 200909 1009

